



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota

Nomor : 878/437.a/BKPSDMD/2019
Tanggal : 03/07/2019

No. Koreksi : 410

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 878/81.a/BKPSDMD/2019 Tentang Kelompok Paduan Suara Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS


Dewi Safitri

PENERIMA


Akbar

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DRIA 17/10/1912:04



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
NOMOR 878/81.a/BKPSDMD/2019 TENTANG KELOMPOK
PADUAN SUARA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
KOTA PALU TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan hari-hari besar di tingkat Pemerintah Kota Palu (Upacara Hari Kesadaran Nasional, Peringatan Hari Ulang Tahun Kota Palu, Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi, Peringatan Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia) dan hari-hari besar lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, perlu membentuk paduan suara di lingkungan Pemerintah Kota Palu;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan keanggotaan pada kelompok paduan suara Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kota Palu, perlu melakukan perubahan atas Keputusan Wali Kota Palu tentang Kelompok Paduan Suara KORPRI Kota Palu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 878/ 81.a/ BKPSDMD/2019 tentang Kelompok Paduan Suara Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Palu Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6243);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 878/ 81.a/ BKPSDMD/2019 tentang Kelompok Paduan Suara Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Palu Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Kelompok Paduan Suara Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- mengikuti jadwal latihan paduan suara KORPRI Kota Palu;
 - tampil pada setiap Upacara Hari Kesadaran Nasional, Peringatan Hari Ulang Tahun Kota Palu, Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi, Peringatan Hari Ulang Tahun KORPRI, hari-hari besar lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah dan kesempatan-kesempatan lainnya bila diperlukan; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WAKIL WALI KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO



PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
 NOMOR
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 WALI KOTA NOMOR 878/ 81.A/
 BKPSDMD/2019 TENTANG
 KELOMPOK PADUAN SUARA
 KORPS PEGAWAI REPUBLIK
 INDONESIA KOTA PALU TAHUN
 2019



No	Nama	Instansi	Keterangan
1	Drs. H. Baso	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu	Ketua
2	Drs. Bakti Wiswadewa, M.M	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu	Wakil Ketua
3	Eko Permadi, S.Sos., M.Adm.KP	Kepala Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu	Koordinator
4	Ajeng Nurasih Melandari, S.IP., M.AP	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan, Pembinaan dan Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu	Wakil Koordinator
5	Andriyani	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu	Anggota
6	Dewi Asnita Amiruddin	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu	Anggota
7	Awaludin Leho, S.H	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu	Anggota
8	Fatmawati, S.Pd	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu	Anggota


PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

9	Akbar	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu	Anggota
10	Ilham Akbar Mustafa, S.Sos	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu	Anggota
11	Johan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu	Anggota
12	Nurkiyah, S.Pd	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu	Anggota
13	Muhammad Imam Faisal. S.Pd.I	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu	Anggota
14	Mikail, S.Sos	Sekretariat Daerah Kota Palu	Anggota
15	Andi Ernawati. B	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu	Anggota
16	Riyamanti Unso, S.Sos	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu	Anggota
17	Talokon Felix	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu	Anggota
18	Ninne Aviany, S.Ap	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu	Anggota
19	Ferryanto	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu	Anggota
20	Windi Kristiani Rombot, S.Sos	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu	Anggota
21	Oktanto Vicky	SDN Tanamodindi	Anggota
22	Muh. Sofyan, ST	Dinas lingkungan Hidup Kota Palu	Anggota
23	Nursofiah Ishaq	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu	Anggota
24	Haryanto Franklin, S.KOM	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu	Anggota

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

25	Herlina Ratode	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu	Anggota
26	Yansnius Rense	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu	Anggota
27	Nolfanita	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu	Anggota
28	Triyono Bagalatu	RSUD Anutapura	Anggota
29	Monika Mangun	RSUD Anutapura	Anggota
30	Thomas Syanto	RSUD Anutapura	Anggota
31	Sapalemba T, S.Pd	SMP Khatolik	Anggota
32	Liana Lumose, A.Ma.Pa	SDN 13 Palu	Anggota
33	Marlian Ruagadi	SDN16 Palu	Anggota
34	Kariawati Ganta, S.Th	SDN 2 tatura	Anggota
35	Mediana Mojanggo	SDN Inpres 1 Tatura	Anggota
36	Syriya Lagamani	SDN Inpres 1 Lolu	Anggota
37	Atrin Maariwuth	SDN 1 Lolu	Anggota
38	Yupson Londong, S. Th	SDN Inpres 3 Lolu	Anggota
39	Muskanah, S.Pd	SDN Inpres 2 Tanamodindi	Anggota
40	Victor Sandewa	SD Imanuel	Anggota
41	Herawati SO'E	SD Inpres 3 Tatura	Anggota
42	Denius Rizal	SD Imanuel	Anggota
43	Silvana	SD Inpres 2 Birobuli	Anggota
44	Saman Datu Sakka Lebang, SE., MM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu	Anggota


WAKIL WALI KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	